

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan harta anak di bawah umur pasca penetapan perwalian dilakukan dengan cara yang berbeda-beda oleh wali. Di antaranya yaitu: harta anak dijual yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar biaya sekolah anak, membayar hutang, menyewa sawah dan membeli rumah. Pengelolaan harta anak oleh wali dalam objek penelitian ini pada umumnya dilakukan sesuai dengan kehendak wali tanpa adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan dan melaporkan setiap perubahan terhadap harta anak di bawah pengelolaan walinya. Tidak adanya penyebutan jumlah harta pribadi anak serta tidak adanya kewajiban bagi wali untuk mencatat dan melaporkan mengenai perubahan harta anak oleh wali dalam amar putusan penetapan perwalian menjadikan kurang tercapainya asas keadilan terhadap hak materiil anak di bawah perwalian.
2. Dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*, mengelola harta anak untuk memenuhi kebutuhan hidup anak termasuk ke dalam jenis memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*); mengelola harta anak untuk membiayai sekolah anak termasuk dalam memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), mengelola harta anak untuk membayar hutang pewaris termasuk dalam memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan mengelola harta anak untuk membeli rumah bagi anak

termasuk dalam memelihara harta (*hifz al-mal*). Namun, Ketiga pemohon perwalian dalam penelitian ini melanggar ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan wali untuk melakukan pembukuan minimal satu tahun sekali. Hal tersebut dapat menjadi awal mula pelanggaran terhadap hak materiil anak oleh wali, dimana hal tersebut dapat diantisipasi dengan penyebutan jumlah harta pribadi anak dan kewajiban melakukan pencatatan maupun pelaporan terkait pengelolaan harta anak oleh wali dalam amar putusan penetapan perwalian anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi wali anak di bawah umur, hendaknya merawat anak di bawah perwaliannya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam mengelola harta anak, wali hendaknya mencatat segala bentuk pengeluaran maupun pemasukan dan perubahan lain terkait harta anak di bawah perwaliannya, hal akan menjadi upaya terbaik wali dalam menghindari perbuatan memakan harta anak yatim secara berlebihan yang bertentangan dengan syariat dan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*.
2. Bagi majelis hakim dan Pengadilan Agama hendaknya ketika melimpahkan kewajiban kepada wali dalam hal pencatatan harta anak dibarengi dengan upaya evaluasi dalam bentuk laporan wali terkait pengelolaan harta anak di bawah umur.